

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pangan adalah suatu basis kebutuhan yang menjadi kebutuhan pokok setiap manusia dan menjadi kriteria faktor penentuan kualitas Sumber daya Manusia (SDM). Pertambahan penduduk dunia yang semakin meningkat sehingga kebutuhan pangan di dunia semakin melonjak. Seiring dengan peristiwa tersebut maka pemerintah mengadakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, serta pengawasan demi tercukupinya kesediaan pangan pada kriteria mutu, jumlah dan kecukupan, pada kategori keamanan, keterjangkauan, tingkat gizi, dan pemerataan terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat pada penyelenggaraan penyediaan dan produksi, perdagangan, serta distribusi pada pihak pemakai yang berhak menerima pada kategori tingkat pangan yang bergizi dan aman.

Kebutuhan pangan merupakan hak yang paling utama. Pangan yang merupakan hak satu-satunya yang paling mendasar, sehingga secara kualitatif dan kuantitatif, masyarakat berhak mengakses dan mendapatkan kebutuhan tersebut secara tetap, teratur, dan secara bebas dengan secara langsung atau secara pembelian atas dasar kecukupan pangan yang mencukupi menyesuaikan tradisi dari masyarakat yang mana konsumsi tersebut berasal. Melalui pendekatan teknis, pengupayaan pemenuhan hak akan pangan tidak bisa terlihat, tetapi perlu dipahami dengan mellaui kaca mata ekonomi politik pada kondisi sosial dimana

terdapat banyak ragam keberkaitan relasi untuk saling mempengaruhi baik secara individu dengan individu lain, dan atau individu pada satu system kelompok masyarakat. Dengan keterkaitan tingkat kesulitan relasi tersebut, peranan penting negara yang memiliki otoritas dan kapasitas dalam pengkonsolidasian bermacam sumber daya ekonomi dan politik pada penentuan kepentingan hak atas pangan. Secara nasional akhirnya telah menunjukkan kajian hasil yaitu ketercukupan pangan tidak memberikan jaminn terhadap ketahanan pangan di wilayah rumah tangga atau individu.

Pangan merupakan suatu kebutuhan mendasar yang mana pemenuhan kebutuhan dasar dari manusia yang telah dijamin oleh UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pada poin tertentu dalam pemenuhan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas pangan. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 60 UU No 18/2012 yang mana pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam terwujudnya keanekaragaman konsumsi pangan yang berupaya memenuhi kebutuhan gizi di suatu masya sesuai dengan muatan kearifan local dalam perwujudan kehidupan yang sehat, produktif dan aktif. Undang-Undang Pangan menjabarkan hal diatas ketika diterbitkan melalui PP No. 17 Tahun 2015 mengenai Ketahanan Pangan dan Gizi dimana dalam pasal 26 yang menyebutkan bahwa usaha-usaha penganekaragam akan pangan dengan melalui lahan pekarangan yang mulai dimanfaatkan.

Ketidakstabilan harga komoditi dapat membuat kesejahteraan dan ekonomi para petani dan bagi para pelaku distribusi dan konsumen banyak yang merugi. Ketidakmenentuan naik turunnya harga pangan tidak hanya

mempengaruhi pengendalian inflasi tetapi juga menimbulkan keresahan sosial,. Harga yang melonjak pada bahan pangan terutama harganya dikategorikan dalam komponen inflasi bergelombang (*volatile foods*), dikarenakan beberapa sifat yang mudah sekali mendapat pengaruh dari masa panen, bencana alam, komoditi bahan pangan khususnya dalam hal harga secara internasional dan domestik.

Mengingat peran penting dari lembaga berhubungan dengan fungsi pasar dalam pendistribusian komoditas perlu mendapatkan perhatian utama dari pemerintah pada sisi perdagangan dalam negeri. Tingkat inflasi pada komoditi pangan akan bisa ditekan dan dikurangi bilamana mampu mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi komoditas pangan. Pusat distribusi atau pasar induk suatu komoditas merupakan domain utama yang perlu diperhatikan dalam aliran komoditas pertanian. Sebagai tempat yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama adalah pusat distribusi pangan sebagai penunjang yang penting untuk kelancaran perpindahan barang antar kabupaten dan kota atau antar provinsi sebagai tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Mengacu dari permasalahan yang tersebut diatas, Kementrian Pertanian melakukan tindakan sebagai terobosan dalam pemecahan permasalahan pangan secara permanen dengan melaksanakan kegiatan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat. Kegiatan usaha tersebut sebagai program dari pemerintah dalam menstabilisasi pasokan dengan kebutuhan pangan pokok khususnya pada harga dengan cara yang strategis, efisiensi pengintegrasian rangkaian distribusi pemasaran, harga petani (produsen) yang dapat menyeimbangkan harga konsumen, perbaikan penyampaian informasi pasar atau wilayah dengan

terorganisir, pencegahan *patron-client* (pasokan harga pangan dipasar yang hanya diperkenankan oleh subyek pelaksana usaha khusus), dan pencegahan *market power* yang disalahgunakan oleh para subyek pelaksana usaha.

Aktifitas Lembaga Usaha Pangan Masyarakat sangat berperan penting walaupun tidak secara langsung mampu memecahkan permasalahan penurunan drastis pada taksiran biaya pada saat panen raya dan menjulangnya taksiran biaya di musim paceklik dan memerankan sebagai alat solusi yang diciptakan oleh Pemerintah dalam rangka menghindari luapan taksiran biaya pada saat tertentu, sebagai tahapan yang berlanjut dengan baik pada kondisi persediaan yang berlimpah dan berkurang atau sebagai alat penstabil, dalam mempertahankan persediaan pangan negara dengan dukungan masyarakat. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat mengelola dana bantuan dari pemerintah yang dikelola dalam bentuk dana operasional dalam aktifitas lembaga tersebut pada tahun 2017 yang akan diprogramkan pelaksanaannya dalam rangka memberikan dukungan pada proyek padat karya dalam rangka usaha dalam menurunkan kemiskinan dan kerawanan pangan. Biaya pelaksanaan kegiatan harian dalam hal ini antara lain dimanfaatkan untuk pendanaan sortasi, para pekerja pengolah beras, angkutan, pengepakan bahan pangan dan bongkar muatnya.

## **1.2 Rerumusan Masalah**

- 1) Bagaiamanakah pengaruh distribusi pangan terhadap ketahanan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah?

- 2) Bagaimanakah pengaruh stabilitas harga terhadap Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah?
- 3) Apakah stabilitas harga pangan termasuk variabel intervening atau bukan yang dipengaruhi oleh distribusi pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengevaluasi dan menganalisa dampak distribusi pangan terhadap ketahanan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Prov Jateng.
- 2) Untuk mengevaluasi dan menganalisa pengaruh stabilitas harga terhadap ketahanan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Prov Jateng.
- 3) Untuk mengevaluasi dan menganalisa stabilitas harga termasuk variabel intervening atau bukan yang di pengaruhi oleh distribusi terhadap peningkatan Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Prov Jateng.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

##### 1.4.1.1 Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pengembangan Ilmu Ekonomi, khususnya Manajemen tentang pengembangan lembaga usaha masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan pangan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### 1.4.2.1 Bagi Program Studi

Manfaat penelitian bagi Program Studi Manajemen adalah sebagai bahan evaluasi mengenai pengembangan lembaga usaha pangan masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di Jawa Tengah.

#### **1.4.3 Bagi Masyarakat**

Untuk mengetahui Ketahanan Pangan khususnya di provinsi Jawa Tengah agar masyarakat mengetahui bahwa stock atau bahan pangan masyarakat tercukupi.

#### **1.4.4 Bagi Peneliti**

Untuk memantapkan jati diri sebagai seorang akademika, yang sejalan dengan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu peneliti yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan Ekonomi Manajemen.

#### **1.4.5 Bagi Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

Sumbangan untuk menganalisis terhadap faktor yang mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan melalui Lembaga Usaha Pangan Masyarakat.